



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 315 TAHUN 2024
TENTANG
NARASUMBER ASISTENSI AHLI HUKUM TERKAIT
KECAKAPAN HUKUM DALAM ADMINISTRASI SURAT PERNYATAAN
PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) DI KELURAHAN PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan satuan biaya umum Kota Banjarmasin khususnya satuan biaya honorarium narasumber;
- b. bahwa asistensi ahli hukum terkait Kecakapan Hukum Dalam Administrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di Kelurahan diselenggarakan untuk memberikan masukan dan saran kepada Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meminimalkan potensi sengketa di wilayah Kelurahan dan Kecamatan khususnya terkait pelayanan administrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- c. bahwa untuk kelancaran asistensi ahli hukum terkait Kecakapan Hukum Dalam Administrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di Kelurahan yang diselenggarakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin perlu menunjuk narasumber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber Asistensi Ahli Hukum terkait Kecakapan Hukum Dalam Administrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di Kelurahan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 175 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 175);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Narasumber Asistensi Ahli Hukum terkait Kecakapan Hukum Dalam Administrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di Kelurahan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah:

a. Nama	: SENDRA FERNANDO SAPUTRA, S.H.
Pangkat/Golongan	: Ajun Jaksa/(III/b)
NIP	: 19901218 201801 1 003
Jabatan	: Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Bidang Intelijen

Instansi : Kejaksaan Negeri
Banjarmasin
b. Nama : SYAMSUL ARIFIN, S.H.
Pangkat/Golongan : Jaksa Muda/(III/d)
NIP : 19810510 200703 1 001
Jabatan : Jaksa Fungsional pada
Bidang Tindak Pidana
Khusus
Instansi : Kejaksaan Negeri
Banjarmasin

berdasarkan Surat Tugas Kepala Kejaksaan Negeri
Banjarmasin Nomor: SP.TUG-
10/O.3.10/Dsb.4/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas sebagai berikut:
- menyusun dan menyiapkan materi tentang
Kecakapan Hukum Dalam Administrasi Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik) di Kelurahan;
 - menyampaikan materi yang sudah disusun kepada
peserta asistensi; dan
 - memberikan jawaban dan penjelasan atas
pertanyaan, usul, dan saran dari peserta asistensi.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan honorarium per hari sebesar
Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per jam selama
2 (dua) jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2024 pada sub kegiatan Fasilitasi
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA